



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 969/VIII/2017

Berdasarkan surat permohonan Lembaga Pendidikan Keterampilan Hidayah Ilmu Nomor : 15/LPK-HI/VIII tanggal 23 Agustus 2017 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Keterampilan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga : **LPK Hidayah Ilmu**
Alamat : Desa Molangga Kecamatan Tolinggula
Jenis Kegiatan : Pendidikan Keterampilan
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Penilik Kecamatan Tolinggula
Penanggung Jawab/Penyelenggara : **Dr. ISHAK KAHAR, M.Pd**
Wilayah Operasional : Kecamatan Tolinggula

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka LPK Hidayah Ilmu tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pendidikan Keterampilan wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Masyarakat.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPK Hidayah Ilmu menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola LPK dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.



Kwandang, Agustus 2017
Kepala Dinas

Hj. ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV C
Nip. 195807011979092002